

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA

Yth.

- 1. Para Deputi Kepala BPKP
- 2. Para Direktur
- 3. Para Kepala Biro
- 4. Para Kepala Pusat
- 5. Inspektur
- 6. Para Kepala Perwakilan di Lingkungan BPKP

SURAT EDARAN

Nomor SE-2/SU/02/2022

TENTANG

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka menjaga kelancaran tugas dan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, perlu adanya pedoman tentang disiplin terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan disiplin terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah memuat ketentuan pelaksanaan disiplin terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sepanjang yang mengatur jenis Hukuman Disiplin Sedang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- f. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

5. Isi Surat Edaran

Pelaksanaan disiplin terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diatur sebagai berikut:

- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Atas pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf a di atas, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 huruf b, berupa:
 - a) Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja selama 1 tahun;
 - b) Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja selama 1 tahun;
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja selama 1 tahun.
- 2) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, berupa:
 - a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja selama 1 tahun;
 - b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja selama 1 tahun;
 - c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja selama 1 tahun;

Jenis Hukuman Disiplin sedang tersebut berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, berupa:
 - a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja selama 1 tahun;
 - b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja selama 1 tahun;
 - c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja selama 1 tahun;
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- c. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada pada angka 5 huruf a, atasan langsung pegawai tersebut agar segera melakukan proses dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan pegawai tersebut.
- d. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- e. Pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat yang

Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-1255/SU/02/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Disiplin Terhadap Pegawai Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Maret 2022 SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

Tembusan:

Yth. Kepala BPKP (sebagai laporan).